



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 30

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG

PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH *DENGUE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Demam Berdarah *Dengue* merupakan penyakit menular dengan tingkat penularan yang cepat melalui gigitan nyamuk *Aedes Aegypti* dan *Aedes Albopictus*, yang kasusnya cenderung meningkat setiap tahunnya dan berpotensi menimbulkan Keadaan Luar Biasa di Kabupaten Kutai Timur;

b. bahwa dalam rangka menanggulangi penyebaran penyakit Demam Berdarah *Dengue* tersebut, diperlukan tindakan preventif dengan melibatkan semua organisasi perangkat daerah terkait serta partisipasi masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah *Dengue*;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang- ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH *DENGUE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Demam Berdarah *Dengue* merupakan penyakit menular dengan tingkat penularan yang cepat melalui gigitan nyamuk *Aedes Aegypti* dan *Aedes Albopictus*, yang kasusnya cenderung meningkat setiap tahunnya dan berpotensi menimbulkan Keadaan Luar Biasa di Kabupaten Kutai Timur;

b. bahwa dalam rangka menanggulangi penyebaran penyakit Demam Berdarah *Dengue* tersebut, diperlukan tindakan preventif dengan melibatkan semua organisasi perangkat daerah terkait serta partisipasi masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah *Dengue*;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang- ...

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN PENYAKIT
DEMAM BERDARAH DENGUE.**

BAB I ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Kabupaten Kutai Timur.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di kecamatan.
8. Demam Berdarah Dengue yang selanjutnya disingkat DBD adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk *aedes aegepty* dan *Aedes albopictus*.
9. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan pencegahan dan penanggulangan untuk memutus mata rantai penularan penyakit DBD dengan cara melakukan pemberantasan nyamuk dan jentik nyamuk *aedes aegepty* dan *Aedes albopictus*.
10. Pencegahan DBD adalah serangkaian tindakan yang dilakukan sebelum timbul kasus atau terjadinya kasus DBD.

11. Penanggulangan ...

11. Penanggulangan DBD adalah segala upaya yang ditujukan untuk memperkecil angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serangkaian tindakan yang dilakukan setelah timbul kasus atau terjadinya kasus DBD.
12. Pengawasan DBD yang selanjutnya disebut pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan pengendalian penyakit DBD, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.
13. Nyamuk *Aedes Aegypti* adalah jenis nyamuk yang memiliki ciri-ciri berbadan kecil berbintik hitam putih yang menggigit pada pagi hari antara jam 06.00 sampai dengan jam 10.00 dan sore hari pada jam 16.00 sampai dengan jam 18.00, dengan radius terbang 100 (seratus) meter.
14. Nyamuk *Aedes Albopictus* adalah nyamuk yang juga dapat menularkan penyakit DBD yang mempunyai kesamaan ciri dengan nyamuk *Aedes Aegypti* dan hidup dikebun.
15. Endemis DBD adalah suatu keadaan dimana ditemukan kasus DBD secara terus menerus tiap tahun minimal dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
16. Kejadian Luar Biasa DBD yang selanjutnya disingkat KLB DBD adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian akibat penyakit DBD yang bermakna secara epidemiologis dalam suatu wilayah di Kabupaten Kutai Timur dengan sesuai ketentuan yang berlaku.
17. Larvasidasi adalah menaburkan bubuk pembunuh jentik kedalam tempat-tempat penampungan air.
18. Surveilans adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data secara sistematis dan terus menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan.
19. Sueveilans Epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan.

20. Penyelidikan ...

20. Penyelidikan Epidemiologi DBD yang selanjutnya disingkat PE DBD merupakan kegiatan pelacakan penderita atau tersangka lainnya dan pemeriksaan jentik nyamuk penular penyakit DBD di rumah penderita/tersangka penderita DBD dan rumah-rumah sekitarnya, dalam radius sekurang-kurangnya 100 meter, serta tempat umum yang diperkirakan menjadi sumber penyebaran penyakit.
21. Promosi Kesehatan/ penyuluhan kesehatan adalah proses memberdayakan/memandirikan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan serta pengembangan lingkungan sehat.
22. Warga Masyarakat adalah setiap individu/perorangan bagian dari masyarakat yang berdomisili di Daerah.
23. Pemberantasan Sarang Nyamuk yang selanjutnya disingkat dengan PSN adalah kegiatan untuk memberantas telur-telur, jentik dan kepompong nyamuk penular DBD di tempat-tempat perkembang biakannya.
24. Menguras, Menutup dan Mengubur yang selanjutnya disingkat 3M adalah kegiatan Menguras setiap penampungan air, Menutup rapat tempat penampungan air bersih dan Mengubur/membuang ketempat penampungan sampah sementara atau mendaur ulang barang bekas yang tidak terpakai yang dapat menampung air.
25. 3M Plus adalah kegiatan 3M ditambah pencegahan gigitan nyamuk, pengurangan tempat perkembangbiakan dan tempat peristirahatan nyamuk penular penyakit DBD.
26. Pemantauan jentik Berkala yang selanjutnya disingkat PJB adalah pemeriksaan tempat penampungan air dan tempat perkembangbiakan nyamuk *Aedes Aegypti* dan *Aedes Albopictus* yang dilakukan di rumah dan tempat umum secara teratur sekurang-kurangnya tiap 1 (satu) bulan.
27. Gerakan satu rumah satu jumantik adalah suatu kegiatan pemberantasan sarang nyamuk yang mengajak masyarakat berperan aktif dalam mencegah perkembangbiakan nyamuk khususnya jentik nyamuk *Aedes Aegypti*.
28. Pemantauan Jentik Rutin yang selanjutnya disebut PJR adalah pemeriksaan jentik yang dilakukan oleh petugas kesehatan, masyarakat, kader kesehatan, pengurus lingkungan, siswa sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiah Guru sekolah dasar/ibtidaiah/SMP dan petugas yang ditunjuk oleh pemerintah desa.

29. Kader ...

29. Kader Jumantik Anak sekolah selanjutnya disebut jumantik cilik adalah siswa sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah kelas III, kelas IV dan kelas V, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan SMA/SMK/dan Madrasah Aliyah,serta Pramuka Saka Bakti.
30. Jentik Nyamuk adalah stadium perkembangbiakan nyamuk mulai dari telur menetas sampai menjadi pupa/kepompong
31. Angka Bebas Jentik yang selanjutnya disingkat ABJ adalah persentase rumah dan /atau tempat umum yang tidak ditemukan jentik pada pemeriksaan jentik.
32. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
33. Pencegahan gigitan nyamuk yaitu Kelambu,Autan,kasa pentilasi rumah, dll.
34. Fogging fokus adalah Pemberantasan sarang nyamuk DBD dengan cara pengasapan terfokus pada daerah tempat ditemukannya tersangka/penderita DBD.
35. Fogging Massal adalah Kehiatan pengasapan secara serentak dan menyeluruh pada saat KLB DBD.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian kesatu

Kewenangan

Pasal 2

- (1) Dalam Pengendalian Penyakit DBD, Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan berwenang:
 - a. membuat perencanaan pengendalian penyakit DBD;
 - b. menentukan upaya-upaya dan langkah-langkah/kebijakan yang perlu dilakukan dalam rangka pengendalian penyakit DBD;
 - c. memantau dan Evaluasi pelaksanaan upaya pengendalian penyakit DBD;
 - d. memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang berjasa terhadap upaya pengendalian penyakit DBD;
 - e. menetapkan KLB penyakit DBD; dan
 - f. memberikan ...

f. memberikan informasi kasus/data DBD sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Bupati menetapkan KLB (KLB) berdasarkan usulan Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab

Pasal 3

Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. menyiapkan rumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengendalian penyakit DBD;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam upaya pengendalian penyakit DBD;
- c. membentuk Kader Jumanatik Anak Sekolah disetiap sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atau sederajat di Daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah;
- d. mengaktifkan Gerakan satu rumah satu jumanatik di wilayah endemis penyakit DBD dan daerah sporadis Daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan pemerintah Daerah;
- e. memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terkena penyakit DBD bersama dengan pemangku kepentingan dan instansi terkait;
- f. memberdayakan masyarakat dalam upaya pengendalian penyakit DBD;
- g. melaksanakan upaya penelitian dan pengembangan tentang pengendalian penyakit DBD;
- h. mengelola sistem informasi dan memberikan informasi penyakit DBD;
- i. melaksanakan surveilans epidemiologi, PE dan upaya penanggulangan kasus DBD;
- j. menetapkan kriteria DBD;
- k. pembinaan teknis pengendalian penyakit DBD meliputi upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan sendiri melalui peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif);
- l. pengawasan dalam pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian penyakit DBD; dan

m. melakukan ...

- m. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kabupaten/kota lain yang berkaitan peningkatan DBD, serta melakukan konsultasi dengan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat.

BAB III

PERAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Peran

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai peran sebagai berikut:
 - a. pemantauan dalam pelaksanaan kader jumantik anak sekolah; dan
 - b. penanggung jawab terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan jentik secara berkala disekolah.
- (2) UPTD Pendidikan mempunyai Peran sebagai berikut:
 - a. UPTD Dinas Pendidikan berperan sebagai koordinator dalam pelaksanaan pemantauan jentik disekolah oleh juru pemantau jentik anak sekolah; dan
 - b. Sebagai motor penggerak dalam kegiatan pemantauan jentik disekolah
- (3) Sekolah mempunyai peran sebagai berikut:
 - a. menunjuk Guru UKS atau guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mengkoordinir/melaksanakan juru pemantau jentik anak sekolah disetiap sekolah;
 - b. merencanakan,melaksanakan pemantauan jentik oleh anak sekolah yang ditunjuk;
 - c. melaksanakan *work shop/job trening* juru pemantau jentik anak sekolah bekerja sama dengan Puskesmas/Dinas Kesehatan; dan
 - d. melaporkan hasil pemeriksaan jentik secara berkala seminggu sekali/sebulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (4) Dinas Kesehatan mempunyai peran sebagai berikut:
 - a. merencanakan, melaksanakan, evaluasi dan kebijakan dalam kegiatan pengendalian DBD di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
 - b. melaksanakan pengadaan Abate dan Fogging Fokus;
 - c. menyebar luaskan informasi data DBD sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. melaksanakan koordinasi lintas sektor, lintas program dan stakeholder untuk pengendalian DBD; dan
 - e. pemberian ...

- e. pemberian informasi/pelatihan kepada masyarakat khususnya kader jumantik anak sekolah dan kader jumantik dimasyarakat.
- (5) Camat mempunyai peran sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan UPTD Pendidikan dan UPTD Puskesmas untuk pelaksanaan teknis jumantik anak sekolah;
 - b. melakukan koordinasi dengan UPTD Puskesmas dan Desa untuk teknis pelaksanaan 1 rumah 1 jumantik di masing masing RT; dan
 - c. membantu untuk kelancaran program pengendalian penyakit DBD diwilayah kerja masing masing.
- (6) Kepala Desa /Lurah mempunyai peran sebagai berikut:
- a. mengkoordinir ketua RT untuk pelaksanaan 1 rumah 1 jumanik;
 - b. melaksanakan pelatihan setiap rumah secara bertahap untuk pelaksanaan 1 rumah 1 jumantik; dan
 - b. mengalokasikan anggaran pelatihan ,pengawasan dan pembinaan jumantik rumah.
- (7) UPT Puskesmas mempunyai peran sebagai berikut:
- a. sebagai koordinator dan pengawas dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan jentik disekolah dan lingkungan masyarakat;
 - b. sebagai tenaga surveilan dalam pelaksanaan PE;
 - c. peningkatan SDM untuk kader Jumantik Anak Sekolah dan Jumantik rumah;
 - d. melaksanakan PJB; dan
 - e. memberikan laporan kasus DBD dan ABJ DBD ke Dinas Kesehatan.
- (8) Kader Jumantik anak sekolah mempunyai peran sebagai berikut:
- a. memeriksa jentik disekitar rumahnya seminggu sekali;
 - b. melaporkan hasil pemeriksaan jentik sebulan sekali; dan
 - c. memberikan informasi tentang jentik - jentik DBD dan memberantas dengan cara 3 M.
- (9) Juru Pemantau Jentik di rumah mempunyai peran sebagai berikut:
- a. memeriksa jentik jentik DBD dan memberantasnya dengan cara 3 M atau Abate dimasing masing rumah;
 - b. melaporkan temuan jentik DBD ke Dasa Wisma/ke Puskesmas secara berkala; dan
 - c. memberikan informasi tentang jentik DBD dan Penyakit DBD.

(10) Warga ...

(10) Warga Masyarakat mempunyai peran sebagai berikut:

- a. pelaksanaan dan evaluasi dalam kegiatan pengendalian DBD di wilayahnya;
- b. melakukan pemantauan jentik secara berkala di rumah masing-masing melalui gerakan satu rumah satu jumantik; dan
- c. melaksanakan 3M dan penaburan abate dipenampungan air di setiap rumah.

(11) Ketua RT mempunyai peran sebagai berikut:

- a. sebagai koordinator dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong;
- b. sebagai motivator bagi masyarakat yang dibawah wilayah kerjanya;
- c. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan 1 rumah 1 jumantik; dan bekerjasama pelaksanaan dengan Dasa wisma di masing masing RT.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 5

(1) Dinas Pendidikan mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mendapatkan informasi tentang pengendalian penyakit DBD; dan
- b. mendapatkan informasi tentang kader jumantik anak sekolah

(2) UPT Pendidikan mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mendapatkan informasi tentang pengendalian penyakit DBD;
- b. mendapatkan informasi tentang kader jumantik anak sekolah; dan
- c. mendapatkan penghargaan bila ABJ DBD diatas 95 % (sembilan puluh lima persen) dan kasus DBD menurun secara signifikan di wilayah kerjanya.

(3) UPT Puskesmas mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mendapatkan laporan hasil pemantauan jentik dari kader jumantik anak sekolah, kader jumantik;
- b. mendapatkan akses yang lebih luas dalam hal intervensi pemantauan jentik di sekolah dan masyarakat.

(4) Kader Jumantik anak sekolah mempunyai hak sebagai berikut:

- a. memperoleh informasi tentang pengendalian penyakit DBD;
- b. memperoleh pelatihan tentang pemantau jentik nyamuk penyebab DBD.
- c. memperoleh peralatan dalam pemantauan jentik nyamuk penyebab DBD; dan

d. mendapatkan ...

- d. mendapatkan penghargaan bila dinilai berjasa dalam upaya penanggulangan penyakit DBD.
- (5) Juru Pemantau jentik rumah mempunyai hak sebagai berikut:
- a. memperoleh informasi tentang pengendalian penyakit DBD;
 - b. memperoleh pelatihan tentang pemantau jentik jentik DBD
 - c. memperoleh peralatan dalam pemantauan jentik jentik DBD;
 - d. mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik apabila terkena penyakit DBD; dan
 - e. mendapatkan penghargaan bila dinilai berjasa dalam upaya penanggulangan penyakit DBD.
- (6) Ketua RT mempunyai Hak sebagai berikut:
- a. memperoleh informasi tentang pengendalian penyakit DBD
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik apabila terkena penyakit DBD; dan
 - c. mendapatkan penghargaan bila dinilai berjasa dalam upaya penanggulangan penyakit DBD.
- (7) Warga Masyarakat mempunyai Hak sebagai berikut:
- a. memperoleh informasi tentang pengendalian penyakit DBD;
 - b. memperoleh perlindungan dari serangan penyakit DBD;
 - c. mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik apabila terkena penyakit DBD; dan
 - d. mendapatkan penghargaan bagi masyarakat yang berjasa dalam upaya penanggulangan penyakit DBD.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. bertanggung jawab dalam pelaksanaan jumantik anak sekolah di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan dinas kesehatan dan masing-masing UPTD untuk teknis pelaksanaan jumantik anak sekolah;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk kegiatan jumantik anak sekolah di wilayah Kabupaten Kutai Timur.

(2) UPTD ...

(2) UPTD Dinas Pendidikan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. bekerjasama dengan UPTD Puskesmas di wilayah kerja masing-masing untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan kader jumentik anak sekolah di masing-masing sekolah;
- b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan jumentik anak sekolah bersama-sama dengan sekolah yang ditunjuk;
- c. menunjuk dan menetapkan sekolah-sekolah untuk pelaksanaan jumentik anak sekolah; dan
- d. melaksanakan pemantauan dan pencatatan pelaporan ABJ melalui kerjasama dengan pengelola program DBD puskesmas.

(3) UPT Puskesmas mempunyai Kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan pelatihan Jumentik anak sekolah dan jumentik rumah secara bertahap;
- b. merekapitulasi laporan hasil pemantauan jentik anak sekolah dan Jumentik rumah;
- c. melakukan PE terhadap laporan kasus DBD;
- d. melaporkan hasil pemantauan jentik setiap Desa/Kelurahan kepada dinas kesehatan; dan
- e. melaksanakan penyuluhan DBD diwilayah kerjanya.

(4) Juru Pemantau Jentik Anak Sekolah mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menjaga dan memelihara lingkungan sekitarnya dengan cara berperan aktif melakukan pemberantasan sarang nyamuk sehingga tidak ada jentik nyamuk aedes di rumah dan pekarangannya;
- b. melakukan pemeriksaan jentik nyamuk disekolah dan rumah masing-masing serta lingkungan sekitarnya secara berkala;
- c. membantu kelancaran pelaksanaan pengendalian penyakit DBD disekolah, dirumah dan lingkungan masing-masing; dan
- d. menyampaikan laporan atas pemeriksaan jentik kepada guru UKS atau guru penanggung jawab yang telah ditunjuk.

(5) Juru pemantau jentik rumah mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menjaga dan memelihara lingkungan sekitarnya dengan cara berperan aktif melakukan pemberantasan sarang nyamuk sehingga tidak ada jentik nyamuk Aedes di rumah dan pekarangannya;

b. mengumpulkan ...

- b. mengumpulkan laporan pemantauan jentik secara berkala dan melaporkan kepada pusat Kesehatan masyarakat atau petugas kesehatan yang ditunjuk;
- c. membantu kelancaran pelaksanaan pengendalian penyakit DBD di rumah dan lingkungan masing-masing; dan
- d. menyampaikan laporan adanya kasus penyakit DBD di wilayahnya dengan memperhatikan asas dini, cepat, dapat dipercaya dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan/atau unit kesehatan terdekat selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak mengetahui adanya penderita atau terduga penderita, baik secara lisan maupun secara tertulis.

(6) Ketua RT mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mensosialisasikan kegiatan gerakan satu rumah satu jumantik kepada masyarakat di wilayahnya;
- b. melaksanakan kegiatan gotong royong setiap 1 kali dalam seminggu; dan
- c. melaporkan kepada Puskesmas apabila di wilayahnya terdapat tersangka atau penderita DBD.

(7) Warga masyarakat mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. berperilaku hidup bersih dan sehat;
- b. melakukan pemantauan jentik secara berkala di rumah masing-masing
- c. melaporkan hasil pemantauan jentik kepada juru pemantau jentik dan/atau RT setempat dan/atau petugas kesehatan di wilayahnya masing-masing
- d. menjaga dan memelihara lingkungan sekitarnya dengan cara berperan aktif melakukan pemberantasan sarang nyamuk sehingga tidak ada jentik nyamuk aedes di rumah dan pekarangannya;
- e. membantu kelancaran pelaksanaan pengendalian penyakit DBD di rumah dan lingkungan masing-masing; dan
- f. menyampaikan laporan adanya kasus penyakit DBD di wilayahnya dengan memperhatikan asas dini, cepat, dapat dipercaya dan bertanggung jawab kepada kepala Desa dan/atau unit kesehatan terdekat selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak mengetahui adanya penderita atau terduga penderita, baik secara lisan maupun secara tertulis.

BAB IV

PENGENDALIAN PENYAKIT DBD

Bagian kesatu

Pencegahan

Pasal 7

Pencegahan penyakit DBD merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan warga masyarakat yang dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

- a. PSN 3M Plus;
- b. pemantauan dan pemeriksaan jentik;
- c. penyuluhan kesehatan; dan
- d. pelaksanaan perilaku hidup sehat bagi masyarakat.

Pasal 8

- (1) PSN 3 M Plus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, bertujuan untuk memutus siklus hidup nyamuk *Aedes Aegepty* dan *Aedes Albopictus*.
- (2) Kegiatan PSN dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan dengan cara membasmi telur, jentik dan kepompong nyamuk di semua tempat penampungan/genangan air yang memungkinkan menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk.
- (3) PSN 3 M Plus sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib dilakukan oleh warga masyarakat sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sekali.

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan pemeriksaan jentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b bertujuan mengetahui kepadatan jentik nyamuk penular DBD secara berkala dan terus menerus sebagai indikator keberhasilan PSN DBD dimasyarakat
- (2) Kegiatan pemantauan dan pemeriksaan jentik terdiri dari PJB.
- (3) Kegiatan pemantauan jentik berkala dilaksanakan dengan cara:

a. memeriksa ...

- a. memeriksa setiap tempat, media atau wadah yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk disekolah, dirumah dan lingkungannya serta mencatat dikartu jentik; dan
 - b. melaporkan hasil pemeriksaan dan pemantauan kepada kepala Desa, petugas kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, camat dan kepada Bupati.
- (4) Kegiatan PJB wajib dilaksanakan oleh petugas jumentik anak sekolah, Kader Jumentik, rumah tangga dan masyarakat setiap 1 minggu sekali.

Pasal 10

- (1) Penyuluhan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengendalian penyakit DBD.
- (2) Kegiatan penyuluhan kesehatan dilaksanakan secara rutin.
- (3) Kegiatan penyuluhan kesehatan dilaksanakan oleh petugas puskesmas dan kader kesehatan.

Bagian kedua Penanggulangan

Pasal 11

Penanggulangan Penyakit DBD merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan warga masyarakat, yang dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

- a. Surveilans epidemiologi;
- b. PE;
- c. musyawarah masyarakat;
- d. penyuluhan penyakit DBD;
- e. PSN;
- f. larvasidasi;
- g. fogging fokus;
- h. fogging massal; dan
- i. tatalaksana penanggulangan kasus.

Pasal 11 ...

Pasal 12

- (1) Surveilans epidemiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri dari:
 - a. Surveilans berbasis fasilitas kesehatan masyarakat; dan
 - b. Surveilans berbasis masyarakat.
- (2) Surveilans berbasis fasilitas kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah penemuan dan pelaporan kasus dari fasilitas kesehatan masyarakat.
- (3) Surveilans berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penemuan kasus oleh kader jumantik anak sekolah, kader jumantik dan masyarakat.
- (4) Kegiatan surveilans dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk memantau dan menganalisis situasi kasus DBD.
- (5) Kegiatan surveilans berbasis fasilitas kesehatan masyarakat diwajibkan melaporkan kasus yang ditemukan dalam waktu kurang dari 24 jam ke dinas kesehatan.

Pasal 13

Dalam upaya kewaspadaan dini dan respon kejadian penyakit DBD tentunya perlu dilakukan PE DBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b yang bertujuan untuk mengetahui potensi penularan dan penyebaran DBD lebih lanjut serta tindakan penanggulangan yang perlu dilakukan diwilayah sekitar tempat tinggal penderita.

Pasal 14

Musayawarah Masyarakat atau lebih dikenal dengan sebutan Musyawarah Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf c merupakan sebuah forum pertemuan perwakilan warga desa untuk membahas hasil survey epidemiologi dan atau PE untuk merencanakan penanggulangan masalah kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat

Pasal 15

Penyuluhan penyakit DBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf d

merupakan ...

merupakan kegiatan penambahan pengetahuan yang diperuntukkan bagi masyarakat melalui penyebaran informasi tentang penyakit DBD kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Pasal 16

PSN sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf e langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menguras tempat-tempat yang sering dijadikan penampungan air seperti bak mandi, ember air, tempat penampungan air minum, penampungan air dilemari es dan dispenser;
- b. menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti drm/gentong air, kendi air, bak mandi dan lainnya; dan
- c. memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang dapat menampung air seperti botol plastik, kaleng, ban bekas karena berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk *Aedes Aegypti* dan *Aedes Albopictus*.

Pasal 17

Larvasida sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf f merupakan tindakan dalam memberantas larva nyamuk dengan menggunakan bahan kimia. Larvasidasi dilakukan pada tempat penampungan air yang tidak dapat dikuras dan jarang dibersihkan yang dilakukan secara berkala dan teratur.

Pasal 18

- (1) Fogging fokus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g merupakan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk DBD dengan cara pengasapan atau fogging terfokus.
- (2) Fogging fokus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) siklus dengan interval 1 (satu) minggu dalam radius 100 (seratus) meter.
- (3) Fogging fokus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan paling lambat 5 x 24 jam oleh dinas kesehatan pada setiap PE DBD positif.

Pasal 18 ...

Pasal 19

- (1) Fogging Massal sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf h merupakan kegiatan fogging fokus secara serentak dan menyeluruh pada saat KLB DBD.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh puskesmas dibawah koordinasi dinas Kesehatan sebanyak 2 (dua) siklus dengan interval waktu 1 (satu) minggu.

Pasal 20

- (1) Tata laksana penanggulangan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i merupakan upaya pelayanan dan perawatan penderita DBD di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rawat jalan dan/atau rawat inap.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan diwajibkan memberi pelayanan kepada penderita DBD sesuai prosedur yang ditetapkan.

BAB V

KLB DBD

Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan satuan wilayah KLB DBD.
- (2) Satuan wilayah dikatakan sebagai wilayah KLB DBD jika memenuhi kriteria adanya peningkatan jumlah penderita DBD dua kali atau lebih dalam kurun waktu satu minggu/bulan dibandingkan dengan minggu/bulan sebelumnya atau bulan yang sama pada tahun yang lalu.
- (3) Bupati mencabut penetapan wilayah KLB DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila KLB sudah selesai.

BAB VI

KOORDINASI

Pasal 22

- (1) Dalam hal pengendalian penyakit DBD yang penyebarannya tidak mengenal batas daerah, pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah lainnya.

(2) Koordinasi ...

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. koordinasi pencegahan dan penanggulangan; dan
 - b. tukar menukar informasi (cross notification)
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian penyakit DBD dilakukan secara bertingkat sebagai berikut:
 - a. tingkat Kabupaten oleh Bupati;
 - b. tingkat kecamatan oleh Camat;
 - c. tingkat desa oleh Kepala Desa; dan
 - d. tingkat RT.
- (2) Pengawasan penegakan peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pendanaan untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian DBD bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur, masyarakat, APBDes , CSR perusahaan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, pembinaan, pengawasan, dan pergerakan masyarakat, pennganggarnya dapat diusulkan oleh perangkat daerah terkait melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB IX ..

BAB IX

SANKSI

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 sehingga di tempat tinggalnya ditemukan ada jentik nyamuk *Aedes Aegypti* dan/atau *Aedes Albopictus* dapat dikenakan sanksi secara bertahap berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis dari kepala desa dan RT diikuti dengan pengurusan bak mandi, bak penampungan air lainnya oleh pemilik rumah; dan
 - c. teguran tertulis oleh Ketua RT diikuti pemasangan tanda khusus di depan rumah.
- (2) Setiap orang dengan sengaja menghalang-halangi petugas dalam melaksanakan kegiatan pengendalian DBD dapat dikenakan sanksi administrasi secara bertahap berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis dari kepala desa.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 Agustus 2019
BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUMANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 5 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 30